

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah saat ini menjadi fenomena yang menarik di berbagai negara termasuk di Indonesia. Di Indonesia ekonomi syariah dapat kita lihat perkembangannya melalui munculnya berbagai lembaga keuangan ekonomi syariah di tengah-tengah masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut mencakup berbagai sektor, seperti perbankan, keuangan, asuransi, pasar modal, pegadaian, dan reksadana, yang berjalan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.¹

Namun, seiring berkembangnya ekonomi syariah tersebut bisa jadi dapat memicu timbulnya perselisihan yang terjadi atau yang biasa disebut dengan sengketa ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah yang termasuk dalam perdata dapat diselesaikan menempuh 3 jalur: melalui sistem APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa), arbitrase syariah, jalur *litigasi* atau yang biasa dikenal dengan jalur peradilan baik di Pengadilan Negeri atau Agama, tergantung klausula yang yang disepakati dalam perjanjian.² Penyelesaian melalui peradilan

¹ Siti Marifah , *Penjaminan Pembiayaan Syariah penguatan UMKM melalui Penjaminan Syariah*, (Bogor: Penerbit IPB Press, 2022), h. 6

² Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Refki Aditama, 2011), h.

merupakan jalur *litigasi* sedangkan penyelesaian diluar pengadilan disebut *non-litigasi*.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang melalui jalur *litigasi* yakni lewat lembaga Peradilan Agama. Peradilan Agama merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Peradilan Agama memiliki 2 kompetensi, kompetensi relatif dan absolut. Kompetensi relatif adalah kewenangan mengadili perkara berdasarkan dengan yurisdiksi wilayahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan kompetensi absolute adalah kewenangan berdasarkan jenis perkara.

Sebelum berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama hanya memiliki kewenangan absolut atau kewenangan mutlak yang meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, dan sedekah. Sedangkan hal-hal di luar itu bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Setelah diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Agama diperluas. Perluasan tersebut Pengadilan Agama memiliki kewenangan tambahan yakni kewenangan dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah.³ Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006

³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 134

Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut yang meliputi beberapa bidang seperti: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.⁴

Salah satu Peradilan Agama yang telah menerima perkara ekonomi syariah setelah diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006 adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Salah satu putusan sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan yakni putusan No.381/Pdt.G/2023/PA.JS terkait tentang Akad Pembiayaan *ijarah muntahiyya bittamlik*. Antara PT. Permodalan BMT Ventura Syariah yang disebut sebagai Penggugat, melawan SNS sebagai pihak Tergugat I dan TK sebagai Tergugat II.⁵

Pada tanggal 2 Oktober 2015, Penggugat dan Para Tergugat telah mencapai kesepakatan berdasarkan akta kesepakatan No.XXX/IJARAH MUNTAHIYYA BITTAMLIK/PBMT/X/XXXX. Dalam kesepakatan ini, Penggugat bertindak sebagai Pemberi Sewa/Kreditur dan Para Tergugat sebagai Penyewa/Debitur. Objek sewa yang disepakati yaitu sebidang tanah berukuran 120 M2 dengan bangunan yang berlokasi XXXXXX Kecamatan Bogor Barat, Kota

⁴ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama

⁵ "Sistem Informasi Penelusuran Perkara" [SIPP \(pa-jakartaselatan.go.id\)](https://sipp.pa-jakartaselatan.go.id), diakses pada 03 Oktober 2024, pukul 16.05 WIB.

Bogor, Jawa Barat. Harga sewa objek adalah Rp474.398.786,00. Para Tergugat juga mempunyai kewajiban yang menjadi bagian tidak terpisahkan atas akad sebelumnya dari Akad *ijarah muntahiyya bittamlik* kepada Penggugat sebesar Rp 375.859.103,00, sehingga total kewajiban Para Tergugat seluruhnya menjadi Rp 850.257.889,00. Para Tergugat diberikan waktu 10 tahun (120 bulan) sejak penandatanganan akad untuk melunasi kewajiban tersebut. Untuk menjamin pembayaran, para pihak menyepakati bahwa sebidang lahan berukuran 120 M2, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik bernama SNS Nomor 1957 yang kemudian digunakan sebagai bentuk jaminan atas kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat.

Namun, setelah penerbitan pemberitahuan resmi Sertifikat Hak Tanggungan No.1223/2017 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1957, Para Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baik guna menyelesaikan proses peralihan objek jaminan dan tidak memenuhi kewajiban sesuai akad, sehingga kerugian materiil dialami Penggugat berupa sisa kewajiban Para Tergugat yang belum dipenuhi serta biaya penyelesaian perkara. Penggugat telah berulang kali memperingatkan dan mengundang para pihak tergugat untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah secara kekeluargaan serta memberikan peringatan

tertulis hingga tiga kali, namun Para Tergugat tidak menunjukkan itikad baik. Akibat wanprestasi tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil.⁶ Oleh sebab itu, Penggugat menggugat Para Tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berdasarkan kewenangan absolut, pengadilan tersebut berwenang dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Atas dasar uraian diatas peneliti tertarik untuk menganalisis putusan tersebut karena merupakan perkara ekonomi syariah, peneliti tertarik untuk melakukan analisis secara yuridis putusan tersebut. Serta peneliti ingin mengetahui bagaimana mekanisme dalam penyelesaian perkara No. 381/Pdt.G/2023/PA.JS terkait dengan akad pembiayaan *ijarah muntahiyya bittamlik*. Oleh karena itu penelitian ini berjudul **”ANALISIS PUTUSAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH TENTANG AKAD PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHIYYA BITTAMLIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NOMOR 381/PDT.G/2023/PA.JS)”**

⁶ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.JS

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana analisis yuridis putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan perkara No. 381/Pdt.G/2023/PA.JS terkait dengan akad pembiayaan *ijarah muntahiyya bittamlik*?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara No. 381/Pdt.G/2023/PA.JS terkait dengan akad pembiayaan *ijarah muntahiyya bittamlik*?

C. Fokus Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang melebar dan supaya lebih terstruktur, maka penelitian ini berfokus menganalisis yuridis putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan mekanisme penyelesaian perkara No. 381/Pdt.G/2023/PA.JS terkait dengan akad pembiayaan *ijarah muntahiyya bittamlik*

D. Tujuan penelitian

Bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui analisis yuridis putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan perkara No. 381/Pdt.G/2023/PA.JS terkait dengan akad pembiayaan *ijarah muntahiyya bittamlik*

2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian perkara No. 381/Pdt.G/2023/PA.JS terkait dengan akad pembiayaan *ijarah muntahiyya bittamlik*.

E. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah pemahaman terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya tentang penyelesaian sengketa akad *ijarah muntahiyya bittamlik*.
- 2) Meningkatkan pengetahuan khususnya bagi peneliti dan umumnya untuk masyarakat mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur *litigasi*.
- 3) Dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum yang tertarik dengan masalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya terkait dengan akad *ijarah muntahiyya bittamlik*, serta dapat

menjadi acuan untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah seiring berkembangnya zaman.

F. Penelitian terdahulu yang relevan

Penelitian terdahulu yang diajadian sebagai referensi mengenai sengketa ekonomi syariah sebagai berikut:

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Humaeroh, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tahun 2024. ⁷	<i>Analisis Putusan Gugatan Sederhana Perkara Wanprestasi Akad Murabahah Bil Wakalah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama</i>	Persamaan penelitian tersebut adalah mengkaji tentang sengketa ekonomi syariah.	Peneliti tersebut menganalisis putusan dalam sengketa ekonomi syariah akad <i>Murabahah Bil Wakalah.</i> Sedangkan penulis akan menganalisis putusan sengketa ekonomi syariah mengenai akad

⁷ Siti Humaeroh, "Analisis Putusan Gugatan Sederhana Perkara Wanprestasi Akad Murabahah Bil Wakalah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama

		<i>Pandeglang Nomor 4/Pdt.G.S/2020/ PA.Pdlg).</i>		<i>ijarah muntahiyya bittamlik, dan memiliki perbedaan pada Pengadilan Agama tempat berlangsungnya persidangan dan putusan dijatuhkan.</i>
2.	Masmi Yuliana Putri, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana	<i>Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad Murabahah dalam Perspektif</i>	Persamaan penelitian tersebut adalah mengkaji tentang sengketa ekonomi syariah.	Peneliti tersebut menganalisis putusan sengketa ekonomi syariah akad pembiayaan <i>murabahah</i> . Sedangkan penulis akan menganalisis sengketa ekonomi syariah terakit akad

	Hasanuddin Banten. Tahun 2024. ⁸	<i>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1516/Pdt.G/202 0/PA.Mdn).</i>		pembiayaan <i>ijarah</i> <i>muntahiyya</i> <i>bittamlik</i> dan memiliki perbedaan pada Pengadilan Agama tempat berlangsungnya persidangan dan putusan dijatuhkan.
3.	Ade Riansyah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri	<i>Analisis Putusan Pengadilan Agama Tangerang Tentang Wanprestasi Akad Ijarah</i>	Persamaan penelitian tersebut adalah mengkaji tentang analisis putusan sengketa	Peneliti tersebut menganalisis putusan dalam sengketa ekonomi syariah akad <i>ijarah</i> <i>multijasa</i> Sedangkan penulis akan menganalisis

⁸ Masmi Yuliana Putri, "Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad Murabahah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn)", (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2024).

	Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tahun 2023. ⁹	<i>Multijasa Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/ Pa.Tng.</i>	ekonomi syariah.	putusan sengketa ekonomi syariah mengenai akad <i>ijarah muntahiyya bittamlik</i> , dan memiliki perbedaan pada Pengadilan Agama tempat berlangsungnya persidangan dan putusan dijatuhkan.
--	---	---	---------------------	---

G. Kerangka pemikiran

a. *Ijarah muntahiyya bittamlik*

Ijarah muntahiya bittamlik, atau dalam perbankan disebut dengan *financial lease*.¹⁰ *ijarah muntahiyya bittamlik* adalah sebuah terminologi baru dalam konteks ekonomi syariah yang tidak ditemukan dalam literatur fuqaha klasik. Untuk memahami

⁹ Ade Riyansah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Tangerang Tentang Wanprestasi Akad *Ijarah Multijasa Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/Pa.Tng.*", (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023).

¹⁰ Ismail, "Perbankan Syariah", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.

definisinya, kita perlu mengurai kata-kata yang terkandung dalam istilah ini secara etimologis dan kemudian menyusun definisi secara keseluruhan dalam konteks terminologi syariah.

Susunan kata *ijarah muntahiya bittamlik* terdiri dari dua bagian utama, yaitu "*at-ta'jiir/al-Ijarah*" (sewa) dan "*at-tamliik*" (kepemilikan). "*at-ta'jiir*" secara bahasa berarti imbalan atas suatu pekerjaan atau pahala. "*al-Ijarah*," dalam istilah fuqaha, merujuk pada akad yang mendatangkan manfaat yang jelas dan halal. Ini bisa berupa akad penyewaan barang dengan syarat-syarat yang jelas, termasuk manfaat yang akan diperoleh dan periode waktu sewa. "*at-tamliik*" secara bahasa berarti menjadikan orang lain memiliki sesuatu. Dalam konteks istilah, "*at-tamliik*" tidak keluar dari makna ini secara bahasa dan dapat mengacu pada kepemilikan atas benda atau kepemilikan atas manfaat, dengan atau tanpa kompensasi.

Akad *ijarah muntahiyya bittamlik* secara terminologi merupakan akad penyedia pembiayaan untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan barang.¹¹ Menurut Habsi Ramli, *ijarah muntahiyya bittamlik* adalah sebuah akad sewa

¹¹ Siti Marifah, *Penjaminan Pembiayaan Syariah penguatan UMKM melalui Penjaminan Syariah*, (Bogor: Penerbit IPB Press, 2022), h. 6.

menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa yang tujuannya adalah untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan, dengan opsi untuk memindahkan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan ketentuan akad sewa.

b. Wanprestasi.

Wanprestasi dalam kamus hukum memiliki arti tidak menepati perjanjian, kelalaian, kelapaaan, dan cidera janji.¹² wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam BW buku ke III wanprestasi merupakan istilah dari tidak menepati janji (ingkar janji).¹³ Seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila adanya suati prestasi yang dijanjikan dalam perikatan atau perjanjian, baik yang dibentuk dalam secara tertulis atau lisan, baik dibentuk akta otentik atau akta dibawah tangan.

Menurut R.Subekti terdapat 4 jenis wanprestasi, yaitu:

- 1) Tidak melaksanakan terhadap apa yang sudah disanggupi untuk dilakukannya.

¹² Nasokha, Ganis Vitayanty Noor. *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*, (Jakarta Selatan: Damera Press, 2023), h. 135-136

¹³ Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 17

- 2) Melaksanakan yang dijanjikan, akan tetapi tidak seperti apa yang diperjanjikan.
- 3) Terlambat melaksanakan apa yang diperjanjikan.
- 4) Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian.

Pihak yang dirugikan dengan adanya wanprestasi maka dapat mengajukan gugatan keperdataan untuk menyelesaikan akibat wanprestasi tersebut.

c. Kompetensi Pengadilan Agama

1) Kompetensi absolut

Kompetensi absolut pengadilan merupakan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang akan diperiksa dan diputus berdasarkan jenis perkaranya.¹⁴ Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut yang meliputi beberapa bidang seperti:

- a) perkawinan,
- b) waris,
- c) wasiat,

¹⁴ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadanedia Group, 2018), h. 84

- d) hibah,
- e) wakaf,
- f) zakat,
- g) infaq,
- h) shadaqah,
- i) dan ekonomi syari'ah.

2) Kompetensi relatif

Kompetensi relatif merupakan kewenangan lingkungan pengadilan berdasarkan yurisdiksi wilayahnya. Yang berarti suatu pengadilan hanya bisa memeriksa dan memutus perkara yang subjek dan objeknya terletak di wilayah lingkungan pengadilan yang bersangkutan.¹⁵

d. Putusan

Mukti Arto mengemukakan bahwa putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dimuka sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil pemeriksaan gugatan.¹⁶

Sedangkan Soedikno Mertokusumo mendefinisikan putusan adalah sesuatu yang dinyatakan oleh hakim, sebagai pejabat yang

¹⁵ Zainal Asikin, *Hukum Acara ...*, h. 84

¹⁶ Alphy Syahrin, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak di Indonesia*, (Sleman: Deepublish Digital, 2022), h. 115

memiliki wewenang dan diucapkan dalam persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara antara pihak yang bersengketa atau berperkara.

Untuk menerapkan kebenaran dan keadilan, putusan yang dikeluarkan harus sesuai dengan tujuan asasi dari suatu putusan yang mengandung hal-hal sebagai berikut:

- 1) Solusi autoritatif yang artinya memberi jalan keluar dari perkara para pihak, dan tidak ada lembaga yang dapat mengoreksi putusan tersebut selain lembaga peradilan yang lebih tinggi.
- 2) Efisiensi, artinya harus cepat, sederhana, dan biaya ringan karena berdasarkan adagium hukum *justice delayed is justice denied* (keadilan yang tertunda adalah suatu ketidakadilan).
- 3) Sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar dalam putusan tersebut.
- 4) Aspek stabilitas, yakni mengandung ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat.
- 5) *Fairnes*, yakni putusan harus memberikan kesempatan yang sama terhadap para pihak.¹⁷

¹⁷ Alphy Syahrin, *Eksekusi Putusan* ..., h. 118

H. Metode penelitian

a. Jenis Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Creswell penelitian kualitatif mengandalkan pendapat partisipan atau informan; peneliti bertanya secara rinci, dan memberikan pertanyaan umum, Sebagian besar pengumpulan data terdiri dari kata-kata atau tulisan (teks), mendeskripsikan dan menganalisis kata-kata; dan melakukan penyelidikan dengan cara yang subjektif dan memancing pertanyaan lain.¹⁸ Metode penelitian kualitatif lebih fokus pada satu permasalahan dan tidak untuk penelitian generalisasi permasalahan. Metode ini biasanya menggunakan teknik *in-depth analysis* atau analisis mendalam terhadap suatu permasalahan secara kasus perkasus, karena pada dasarnya metode ini meyakini bahwa sifat suatu masalah satu dengan masalah lainnya memiliki perbedaan.¹⁹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Yakni mengacu terhadap perundang-undangan serta

¹⁸ Sobry Sutikno dan Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif*, (Lombok: Holistica, 2020), h. 4

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2014), h. 226

teori-teori yang relevan terkait dengan pembahasan permasalahan.²⁰ Selain itu, pendekatan ini juga memiliki karakteristik yakni, sumber utamanya adalah bahan hukum, menggunakan metode interpretasi, dan tidak menggunakan statistik.²¹

c. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.JS. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan bahan yang didapat dalam Himpunan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama.

2) Bahan Hukum Sekunder

Peneliti menggunakan bahan Hukum sekunder yang dapat menjelaskan lebih lanjut hal-hal yang diperoleh dari sumber primer, seperti; penelitian berupa tesis, skripsi, jurnal/artikel ilmiah, dan menggunakan buku-buku.

²⁰ Sartika Saimima Ika Dewi, *Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), h. 7

²¹ Karsoma Ateng, *Perlindungan Hukum Hak Paten Alpahankam*, (Bandung: PT ALUMNI, 2020), h. 39

d. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Data yang dihasilkan dari wawancara (*interview*) secara langsung antara peneliti dengan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menangani perkara Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.JS. Dalam pengumpulan data melalui wawancara ini peneliti menggunakan metode wawancara semiterstruktur agar lebih bebas dalam melakukan wawancara. Tujuan peneliti menggunakan metode wawancara semiterstruktur yakni untuk mendapatkan pendapat dan ide-ide dari pihak yang diwawancarai secara terbuka. Kemudian peneliti mencatat hasil wawancara yang dijelaskan oleh hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

2) Observasi

Data yang dihasilkan dengan cara mengamati secara langsung objek yang akan diteliti di lokasi penelitian yang dalam hal ini berlokasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kemudian mencatat yang ingin diteliti secara terstruktur.

3) Dokumentasi

Yakni teknik dalam mengumpulkan data yang didapatkan dari berbagai macam bentuk sumber tertulis atau

dokumen yang ada di tempat penelitian bisa berbentuk karya, tulisan, dan gambar.²² Peneliti menggunakan beberapa dokumen diantaranya adalah salinan resmi Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.JS. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan perundang-undangan, Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama, Tesis dan skripsi-skripsi tentang putusan hakim dalam perkara ekonomi syariah.

e. Metode Analisis Data

Sesudah mengumpulkan seluruh data, peneliti melakukan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bersifat uraian hasil dari observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian diolah dan disederhanakan serta disusun secara terstruktur untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini agar mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca.

I. Sitematika Penulisan

Peneliti akan menguraikan sistematika yang digunakan dalam penulisan untuk memperjelas dan mempermudah dalam penulisan, maka proposal ini diuraikan menjadi lima bab sebagai berikut:

²² Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), h. 59

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, pada bab ini berisi penjelasan tentang akad akad *ijarah muntahiyya bittamlik*, dasar hukum *ijarah muntahiyya bittamlik*, Rukun dan syarat *ijarah muntahiyya bittamlik*, wanprestasi, dan putusan.

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN, penulis akan memberikan gambaran pada bab ini tentang sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kondisi geografis, visi dan misi, kompetensi Pengadilan Agama, serta struktur organisasinya

BAB IV PEMBAHASAN, berisi uraian analisis yuridis terhadap putusan perkara No. 381/Pdt.G/2023/PA.JS. Serta uraian analisis terhadap mekanisme penyelesaian perkara No. 381/Pdt.G/2023/PA.JS terkait dengan akad pembiayaan *ijarah muntahiyya bittamlik*.

BAB V PENUTUP, bab ini memuat kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah dan berisi saran untuk pengembangan ilmu hukum khususnya dalam ilmu hukum ekonomi syariah.